



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 12/Fdt.I*/2«13/FA.VVtp.

mSi VIIILiL, AniKKAmVI Ai-11K±tAtIIIV1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fengaaian Agama watampone yang memerikSa perKara percata agama dalam tinekat nertama. telah meniatuhkan nenetanan atas nerkara *Peneesahan Nikah* yang diajukan oleh:

tíasnaüi Din H. Kube, umur *n* tanun. Agama islam, penaiaiKan su, peKeqaan

Wiraswasta, alamat Jalan. Tanneiil. Kelurahan Raioe. Kecamatan Táñete

Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjurnya disebut sebagai pemohon I;

sunanti ointi n. tvantiar, umur zo tanun. Agama isiam, penaiaiKan &o, peKegaan

Urusan rumah tanea. alamat Jalan. Taneeul. Kelurahan Baioe. Kecamatan

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjurnya disebut seoagai

pemonon ii;

rengaaiian agama terseout.

Telah memmelaiari berkas nerkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

i eiah memeriksa bukti termiis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemonon i **Han**

Pemohon TT

UULIUJS.FFKIVAKArMYA

Menimbans.bahwa oemohon I dan Pemohon II dalam surat oermohonannva tertanggal, 15 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan iNomor Register i2/Pdt.P/2ui3/PA. Wtp., tanggai 15 Januari 2013 nada nokoknva meneaiukan alasan-alasan sebaei berikut:

HaL i aariüFen. ISo.IJ /fatF/JUIJ/FA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001 tahun di Timpiinpan Raio. Kelurahan Raine. Kecamatan Tãñete Riattang

Timur, Kabupaten Bone.

z. uanwa, yang mengawimcan pemonon i aengan pemonon ii aaaian ti.Mun.jaeiani dan

vamp menjadi wali nikah H Rahtiar (avah kandiinp Pemnhnn TTt dan disaksikan oleh

dua orang saksi nikah yaitu 1. H.Amir dan 2. Irwan dengan manar nerupa tanan

persawanan yang terletak ai uesa Tattiro Kioio, Kecamatan Sihvilue. **Kahunaten**

Rone.

3. Bahwa, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan karena manram tnasao, semenaa, sesusuan; aan naiangan perkawinan lainnya uniuk teriadinva oemikahan.

4. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan pada 03 April zuui tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 lahim 1974 tentang nerkawinan.

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.

6. **Rahwa. nemohon T dan nemohon II bermaksud menpaiukan nermohonan pengesahan** nikah *{isbat nikah}* sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan akta kelahiran anak.

7 **Rahwa nemohon bersedia dituntut dan menanppunp sepala resiko bila temvata** permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak

1 II.CU.XC4.ly CUX.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II monon kepaaa Ketua pengaaian Agama watampone cq. iviajeiis tiakim yang memeriksa dan mengadili nerkara ini berkenan memberi nenetanan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

z. Maieiap Kan sannya pemitcanan antara remonon i (^£)a:giaai Din j-i. is.uDej aengan

Pemohon II ISurianti binti H. Bahtiar vane dilaksanakan nada taneecal 03 Anril

2001 di Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur,

HaL 2 aan i0 ren. m.u/i'at.r/JuiJ/i'A. wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

tertiwa, pada nan sioang yang telan di tetapkan Femonon i dan Femonon ii

datanp sendiri menabadan di nersidannan

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka umum yang uimuiai uengan memoacakan surat permononan remonon i aan Pemohon II vane oleh nemohon T dan Pemohon II menvatakan tetan nada surat permohonanannya, tanpa perubahan.

tjanwa, untuk menguatkan uam-uaiii permononan pemonon i oan remonon II.

maka nara nemohon mengajukan bukti beruna :

1. Bukti Surat

a. Fotokopi Kartu 1 anda Penduduk atas nama Pemohon (Surianti binti H. Bahtiar)

Nomor 7308235102870002 dari Kepala Dinas Kependudukan. Catatan Sipil.

Kabupaten Bone tanggal 14-10-2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

asimya (Dukti r. i).

b. Fotokoni Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IBa.sriadii Nomor

7308232403750002 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten

Bone tanggal 14 - 10- 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

ihukti P.2).

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7508230502090Ü01 atas nama Basnadi sebagai

Kenala Keluarea. tanggal 3 .Tuli 2009. vang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan

aslinya, (bukti P.3).

L. tSUICQ ^»aKSI

Bahwa. Pemohon T dan Pemohon II mensaiukan nuia 2 orane saksi vane telah

memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

a. SaKsi 1 : ti.Amir om lampe., umur bJ tabun, pada poKoknya menerangkan :

j/ai J aan iOfen. m.u/FOLf/wu/FA. ^tp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi I mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon I masih keluarga yaitu masih sepupu sam kau aengan iDu kanaung remonon i, seaangkan i'emonon ii tiaak aaa hubungan keluarga.

Bahwa, Pemohon I bernama Basriadi, sedangkan Pemohon II bernama surianti.

Bahwa, status Pemohon I masih ieiaka dan Pemohon II masih gadis nada saat dilangsungkannya pernikahan.

üanwa, remonon i aan Femonon ii, memkan paaa tanggai uj Apni /uui dan dinikahkan oleh H, MnH. .Talani (Imam setemnatt, vana menjadi wali nikah adalah H. Bahtiar, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing- masing i. H.

Amir , 2. Irwan, maharnya berupa tanah persawahan yang terletak di Desa Pattim Piolo Kecamatan Sihnie kabinaten Rone

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syan ai isiam maupun menurut ketenian perunoang-imuangan yang berlaku.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki DUku nikan karena tiuak paman dicatatkan oien pegawai Pencatat mkan.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengaiukan *itshat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus akta keiamran anak.

b. Saksi II : Mahmud bin Patamna. umur 35 tahun, nada nokoknya menerangkan ;

HaL 4 aan lUFen. m.u/FaLF/MU/FA.wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

«anwa, saKsi menbenai remonon i dan remonon ii seaaat stani ism, karena antara saksi-«an dan Pemohon T dan Pemohon TT satu kamnune dan saling mengunjungi.

nanwa, remonon i nemama ttasnaai, seaangKan femonon ii nemama Siirianti «anwa, status femonon i masin leiatca aan femonon ii masin gaais paaa saat

di lflnaci inakflnnvfl nemiknVifin

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 03 April 2001 dan uimKamcan oien n. iviun. laiam timam seiempaij, yang menjaai wan niKan adalah H. Bahtiar. densan disaksikan oleh 2 orane saksi nikah, masing- masing 1. H. Amir , 2. Irwan, maharnya berupa tanah persawahan yang lerieiak di Desa Pamro Rioio, Kecamatan Sibuiue, Kabupaten Bone.

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa. Pemohon I dan Pemohon II seiak menikah tidak nemah memiliki buku nikah karena tidak pernah dicatatkan oleh pegawai Pencatat nikah. Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii mengajukan *itsbat nikah* karena tidak memniinvai hnkn nikah yang sah. sementara akan dinerminakan nntnk mengurus akta kelahiran anak.

Banwa, atas keterangan saksi lerseoui ai atas remonon membenarkan semuanva dan danat menerimanva.

Banwa, tentang laiannya persidangan semuanya tetan aicatat aaiaam berita aeara nersidannan nerkara ini. sehingga nntnk memnersingkat. nengadilan enknn menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara tm.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang tegadi pada tahun 2001. di Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete

HaL J aarllUFen. m.12/FúLF/JUU/FA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Pengadilan Agama Watampone, Kabupaten Bone, oleh Majelis Hakim Mempertimbangkan

Bukti Surat P. 1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P. 3 berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bukti P. 3 berupa Kartu Keluarga, disamping menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, juga menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum, dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga berstatus sebagai suami, sedangkan Pemohon II sebagai anggota keluarga dan berstatus sebagai istri, namun bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan dua orang anak.

Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.

- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis

HaL 6dari 10Pen. No.12/PdtP/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon 1 dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon 1 dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan

HaL 7 dari 10 Pen. No.12/PdLP/2012/PAu Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kontradiksi dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab

Al Anwar yang diambil dari oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan:

—bjjAt ^ ^ olj

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan:*

AISUI AjJLII jlji)

Artinya; *"Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut gaul jadid"*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon imtuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini d^{iat} dipergunakan imtuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

HaL 8 dari 10 Pem. Na.12/P)iLPf2»12/PA.Wtp.

Moiimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Basriadi bin H.Kube) dengan Pemohon II (Surianti binti H. Bahtiar) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2001 bertempat di Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riatteng Timur, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1434 H, oleh kami Dts. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yahya dan Dr. Namiati, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dilaksanakan (Uraian sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 9 dari 10 Pen. No. 12/PdLP/2012/PA.Wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P
putusan.mahkai

Hakim Anggota

kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

METERAI

4E941A AF9553321A

ENAW W W T K O H A H

Ketua Majelis

Drs. M. Yahya

Dra. Narniati, S.H.

Drs. H. Kamaluddin S.H.

Panitera Peniganti,

Draiflji Rosmini

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-

Jumlah ; Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Pen. No.12/PdtP/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)